

PENDEKATAN STUDI ORIENTALIS ATAS HADITS (Pemikiran Nabiaa Abbot Atas Hadits)

**Ainun Rahma, Al Ikra, Moh. Fajrul, Nurhalizah, Vasqiah Siti Syaila,
Yusril Mahendra**

Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu

ainunrahma176@gmail.com, aliqua218@gmail.com, jrulelbugizy@gmail.com,
nilzamaranti@gmail.com, vasqiahsyaila@gmail.com,
Yyusrilmahendra25@gmail.com

Abstract. This journal will discuss Nabiaa Abbot's thoughts on hadith, where we know that hadith is the second source of Islamic law after the Koran. And this is an important thing for not only Muslims to understand but also non-Muslims. Nabiaa Abbot is one of the pioneers of many women in the Islamic Middle East. Nabiaa Abbot's thoughts on the hadith consist of three main parts, namely: a). Definition of Hadith or As-Sunnah, b). Hadith Codification, c). Criticism of Sanad and Matan. This article is a library research type. Using qualitative methods and a descriptive-analytic approach, this research confirms that Abbot tries to position hadith as something that cannot be separated from the Al-Qur'an, so an explanation from the Al-Qur'an is needed.

Keywords: Nabiaa Abbot, Orientalist, Hadith.

Abstrak. Jurnal ini akan membahas mengenai pemikiran Nabiaa Abbot atas hadits, dimana kita ketahui bahwasannya hadits merupakan sumber hukum islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Dan merupakan hal penting untuk dipahami tidak hanya umat muslim tapi juga non-muslim. Nabiaa Abbot salah satu pelopor banyak wanita di wilayah Islam Timur Tengah. Pemikiran Nabiaa Abbot atas hadits terdiri dari tiga bagian utama yaitu : a). Definisi Hadits atau As-Sunnah, b). Kodifikasi Hadits, c). Kritik Sanad dan Matan. Artikel ini berjenis studi pustaka (library research). Dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif-analisis, penelitian ini menegaskan bahwa Abbot mencoba untuk menempatkan hadits sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan AL-Qur'an, maka dibutuhkan penjelasan dari Al-Qur'an.

Kata Kunci: Nabiaa Abbot, Orientalis, Hadits.

Pendahuluan

Nabia Abbott merupakan seorang sarjana Muslim yang terkenal dengan kontribusinya dalam studi hadits. Pemikirannya tentang hadits telah

memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan ilmu hadits¹. Namun, masih sedikit kajian yang secara komprehensif membahas pemikiran Nabia Abbott tentang hadits. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pemikiran Nabia Abbott, namun dengan fokus yang berbeda. Misalnya, penelitian oleh John Burton (1994) membahas kontribusi Nabia Abbott dalam studi Al-Qur'an, sedangkan penelitian oleh Moh. Muhtador (2016) membahas metodologi Nabia Abbott dalam kritik hadits. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pemikiran Nabia Abbott tentang hadits secara komprehensif.

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan melakukan kajian yang komprehensif terhadap pemikiran Nabia Abbott tentang hadits. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada aspek tertentu, penelitian ini akan menganalisis secara menyeluruh pandangan Nabia Abbott mengenai otentisitas, transmisi, dan metodologi kritik hadits. Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran Nabia Abbott memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan studi hadits, terutama dalam aspek otentisitas, transmisi, dan metodologi kritik hadits. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data utama adalah karya-karya Nabia Abbott yang berkaitan dengan hadits, serta literatur sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kritis untuk memahami pemikiran Nabia Abbott secara komprehensif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Nabia Abbott tentang hadits, meliputi pandangannya tentang otentisitas, transmisi, dan metodologi kritik hadits. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hadits dan memperluas wawasan tentang pemikiran sarjana Muslim dalam bidang ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif², dengan menggunakan teknik pengumpulan data *library research*³ atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan literatur-literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

¹ Khikmatiyar, M Azkiya. 2019 . <https://islami.co/nabia-abbot-orientalis-perempuan-dan-pemahamannya-tentang-hadis/> diakses tanggal 26 Juni 2024

² Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau apa adanya (naturalistik, natural setting), tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan dengan maksud untuk menemukan kebenaran dibalik data yang objektif dan cukup lihat Mundir, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”, (Jember: Stain Jember Press, 2013),. 51.

³ “*Researche Methods*” *situs resmi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, <https://eprints.ums.ac.id/51593/5/CHAPTER%20III.pdf> 26 Juni 2024 .

pembahasan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai pembahasan dalam penelitian.

Pembahasan

Nabia Abbott, seorang wanita professional pada era kemerdekaan yang dilahirkan di Mardin –sebelah barat daya Turki- pada bulan Januari 1897. Nabia bersama keluarganya sudah terbiasa hidup nomaden dengan berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara yang lain. Ketika masih kecil, Nabia dan keluarganya menempuh perjalanan jauh sampai ke daerah Mosul, berlayar dari Tigris ke Baghdad, kemudian melewati teluk Persia dan Laut Arab dan sampai di Bombay pada tahun 1907. Di Bombay, dia mengenyam pendidikan di sekolah Inggris yang berada di sana, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Cambridge pada tahun 1915. Selama perang dunia pertama berlangsung, Nabia kembali lagi ke India, kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah selatan di perguruan tinggi Isabella Thorbom, Lucknow –yang kemudian menggabungkan diri dengan Universitas Allahabad-, dan lulus mendapatkan gelar B.A. nya dengan predikat kehormatan pada tahun 1919.⁴

Setelah lulus, Nabia kemudian memulai program women's education nya di kerajaan Irak. Dari situ kemudian Nabia mengikuti keluarganya pindah ke Boston. Di Universitas Boston, Nabia mendapatkan gelar A.M nya pada tahun 1925. Setelah lulus, Nabia kemudian bergabung menjadi staf pengajar di Department of Education (Departemen Pendidikan) di Asbury College, Wilmore, dan menjadi kepala Department of History (Departemen Sejarah) pada tahun 1925-1933.⁵

Ketika keluarganya pindah ke Chicago, Nabia menjadi professor Arab di Oriental Institute (Lembaga Ketimuran) Chicago pada tahun 1933. Nabia Abbott menjadi wanita pertama yang mengajar di Oriental Institute. Nabia menjadi wanita pioneer yang banyak menghabiskan waktunya mengkaji naskah-naskah kuno Arab dan kebudayaan awal Islam. Sebelum perang dunia kedua, Oriental Institute sudah menaruh minat yang sangat

⁴ Informasi seputar biografi Nabia Abbott didapatkan dari Muhsin Mahdi, seorang professor Arab dan rektor Department of Near Eastern Languages and Civilizations di University of Chicago. Muhsin Mahdi, "Nabia Abbott", oi.uchicago.edu diakses 26/6/2024

⁵ Muhsin Mahdi, "Nabia Abbott". oi.uchicago.edu diakses 26/6/2024.

besar untuk mengkaji lebih dalam dokumen kuno Arab dan teks-teks keislaman. Dalam melakukan penelitiannya tersebut, Nabia mengkaji teks-teks sejarah Islam dengan Martin Sprengling, dan kemudian menulis disertasinya dengan judul *The Kurrah Papyri of the Oriental Institute* pada tahun 1936.⁶

Dilihat dari sepak terjangnya di dunia intelektual, nama Abbott patut diperhitungkan. Melalui keseriusannya dalam mempelajari teksteks kuno, manuskrip Arab, dan dibuktikan dengan beberapa karyanya sehingga mampu menjadikan Abbott sebagai seorang profesor yang sangat menaruh antusias besar dalam mengkaji kebudayaan Islam, termasuk al-Qur‘ān dan hadīth. Keseriusan Abbott menjadikannya sebagai wanita penting dalam dunia orientalis, sehingga berhasil mencantumkan beberapa prestasi kebanggaannya sebagai upaya pelopor banyak wanita di wilayah Islam Timur Tengah.⁷

Signifikansi hadis sebagai sumber otoritatif kedua setelah al-Qur‘an, menempati posisi sentral dalam seluruh kajian Islam. Otoritas Nabi di luar al-Qur‘an tak terbantahkan dan mendapat legitimasi melalui wahyu.⁸ Pada masa awal perkembangan Islam, periwayatan hadis berlangsung secara intensif. Periwayatan hadis lebih bersifat peneladanan langsung, tanpa melibatkan rumusan-rumusan verbal. Artinya, ketika menemui permasalahan para sahabat langsung mengecek kebenaran atau bertanya langsung kepada Nabi. Disamping itu, para sahabat khususnya *al-Khulafa' al-Rasyidu* sangat berhati-hati dalam menerima sebuah hadis. Dalam kurun waktu ini belum ada perintah pembukuan hadis secara resmi oleh khalifah manapun. Mereka hanya menerima hadis dari riwayat sahabat-sahabat lainnya. Jika ada suatu hadis yang tidak diketahui oleh *al-Khulafa' al-Rasyidu* mereka diperintahkan untuk bersumpah atau mendatangkan saksi guna memastikan bahwa hadis itu memang benar.

Pada masa ini penulisan hadis masih tetap terbatas dan belum dilakukan secara resmi, walaupun pernah khalifah Umar mempunyai gagasan

⁶ Muhsin Mahdi, “Nabia Abbott”, oi.uchicago.edu diakses 26/6/2024.

⁷ Muhsin Mahdi, “Nabia Abbott”, oi.uchicago.edu diakses 26/6/2024.

⁸ Dalam sejumlah ayat, kaum Muslimin diperintahkan untuk mematuhi perintah Allah dan RasulNya. Sebagaimana dalam QS. Ali Imran (3): 32, 132, al-Hasyr (5): 93, al-Nisa’ (4): 193.

untuk membukukan hadis, namun niatan tersebut diurungkan setelah beliau melakukan *istikbarah*.⁹ Para sahabat tidak melakukan penulisan hadis secara resmi, dengan pertimbangan agar tidak memalingkan perhatian terhadap al-Qur'an. Perhatian sahabat masa *alKhulafaa' al-Raasyidun* adalah pada al-Qur'an, seperti tampak pada utusan pengumpulan dan pembukuannya hingga menjadi mushaf.¹⁰ Sementara sepeninggal Nabi, heterogenitas para sahabat membawa sejumlah konsekuensi, salah satunya tentang keabsahan hadis. Hal tersebut menjadi kompleks, ketika muncul banyaknya pemalsuan hadis yang salah satu faktornya disebabkan oleh pertentangan politik dalam beberapa aliran pemikiran Islam, baik dalam teologi, fiqih, filsafat, maupun tasawuf. Kondisi semacam inilah yang akhirnya menjadi objek kajian serius di kalangan sarjana Barat. Beberapa hipotesis dan tesis mereka, bermuara pada keraguan terhadap otentisitas dan validitas hadis Nabi.¹¹

Dalam otentitas hadis Nabi Muhammad Saw, Nabia mempercayai adanya catatan-catatan Hadis yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw, hingga akhirnya Hadis-hadis tersebut dikodifikasi dan menjadi koleksi. Hal ini pula yang menurut Nabia dapat dijadikan sebagai jaminan bagi keshahihannya. Nabia juga mempercayai laporan yang menyebutkan bahwa Umar II yakni Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Ibn Hazm (w.120 H) dan Az-Zuhri juga diperintah untuk memeriksa Hadis yang berasal dari beberapa wilayah. Menurut Nabia, Az-Zuhri mampu menyelesaikan tugas dan kemudian mendistribusikan naskah-naskah Hadis ke berbagai wilayah Islam.

Dalam khazanah *'Ulum al-Hadis*, pembahasan istilah hadis seringkali memiliki relevansi dengan istilah *sunnah*, walaupun pada dasarnya kedua istilah tersebut dipandang tidak identik, karena keduanya memiliki

⁹ Suatu pagi, sesudah mendapat kepastian dari Allah tentang rencananya tersebut, Umar berkata; "Aku telah menuturkan kepada kalian tentang penulisan kitab hadis, dan kalian tahu itu. Kemudian aku teringat bahwa para ahli kitab sebelum kalian telah menulis beberapa kitab disamping Kitab Allah. Dan aku, demi Allah, tidak akan mengaburkan Kitab Allah dengan sesuatu apa pun untuk selama-lamanya." Umar pun lalu membatalkan niatnya menulis dan membukukan hadis. Lihat Subhi al-Shlih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 44.

¹⁰ Atmaturida, "Kodifikasi Hadis dan *Sunnah* Nabi (Sebuah Tinjauan Historis) dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Volume 6, No. 2, Juli 2005, hlm. 270-271.

¹¹ Mustofa Umar, "Tradisi Penulisan dalam Sistem Transmisi Hadis" dalam *Jurnal AL-HUDA*, Vol. I, No. 3, 2001, hlm. 23.

perbedaan-perbedaan. Diantara perbedaan tersebut adalah, bahwa hadis lebih umum daripada *sunnah* karena mencakup segala perbuatan, ucapan dan ketetapan Nabi. Sedangkan *sunnah* adalah khusus yang menggambarkan perbuatan-perbuatan atau kebiasaan Nabi.¹² Menurut para ahli hadis, hal tersebut tidak menjadi persoalan yang mendasar, sebab keduanya dalam perspektif yang lebih luas tetap saja dimaknai sebagai yang bersumber dari dan dinisbatkan kepada Nabi.

Dalam pemaparannya, Nabia secara eksplisit tidak menyebutkan tentang pengertian hadis itu sendiri. Awal penelitian yang beliau lakukan berangkat dari kegelisahan beliau tentang keotentikan dokumen-dokumen hadis yang bermunculan sejak masa Nabi sampai masa pemerintahan Umayyah, dimana ketika periode Umar bin Khattab (w. 23/ 644), melarang beredarnya dokumen-dokumen hadis tersebut dan menghukum bagi siapa yang berkecimpung di dalamnya. Hal tersebut dilakukan karena beliau melihat kurangnya perhatian kaum Muslim terhadap studi al-Qur'an pada saat penakhlukkan wilayah luar Arab. Sebagaimana yang dikatakan Nabia;

The problem for Abbott, given this suggestion, is the obvious lack of any early attempt to standardize all these reports about Muhammad and, more tacitly, the lack of extant manuscripts from this period. Her solution to this conundrum is to lay the blame squarely on the shoulders of the second caliph, Umar I (d. 23/644). Because of the lack of familiarity with the Qur'an in the newly conquered lands outside Arabia, the caliph feared "a development in Islam, parallel to that in Judaism and Christianity." So he destroyed the manuscripts of hadiths he discovered and punished those who had possessed them.¹³

Permasalahannya bagi Abbott adalah bagaimana usaha untuk menstandarisasikan beberapa laporan-laporan tentang Muhammad yang pada periode tersebut belum berkembang. Hal tersebut menurut Abbott menjadi tanggung jawab khalifah kedua Umar bin Khattab (w. 23/ 644), karena Umar melihat kurangnya perkembangan studi al-Qur'an pada saat penakhlukkan

¹² Subhi al-Salih, *‘Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar ‘Ilmi li al-Malayin, 1977), hlm. 6

¹³ Ghulam Nabi Falahi, “*Development of Hadith A Concise Introduction of Early Hadith Literature*” dalam www.ukim.org/dawah/The%20Hadith.pdf diakses tanggal 26 Juni 2024.

wilayah luar Arab. Khalifah¹⁴ khawatir, ”perkembangan dunia keislaman akan tergantung dengan budaya Yahudi dan Kristen,” oleh karena itu, beliau akhirnya beliau memusnahkan sejumlah manuskrip hadis dan memberikan sanksi bagi siapa yang berkecimpung di dalamnya.

Mengenai pengertian sunnah, Nabia berpendapat bahwa kata sunnah yang kadang menggunakan bentuk plural (*sunnan*), tidaklah hanya terbatas pada perilaku teladan) dari Nabi saja, melainkan juga berlaku dan digunakan untuk para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar ibn Khattab, yang sekaligus memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan *khalifah*.¹⁵

Sementara itu, dilihat dari segi fungsi dan kedudukannya, Nabia berpandangan bahwa sunnah secara spesifik yaitu lebih diartikan hanya sebagai sebuah praktik hukum atau legalitas terhadap suatu bidang, dibanding sebagai jawaban atau solusi beberapa aktifitas kehidupan. Sebagaimana pemaparan beliau;

*“...The term sunnah, which frequently alternates with the plural sunan, is not limited to the example or conduct of Muhammad but applies also to at least the caliphs Abu Bakar and Umar I and to a number of outstanding men who held high office under these three heads of state. The sunnan is question refer not to general activities in any phase of life whatsoever but to specific fields of administrative and legal practices.”*¹⁶

“...Definisi *sunnah* yang dalam bentuk *jama'nya sunan*, tidaklah hanya sebatas tentang contoh atau perilaku Nabi Muhammad saja, namun juga digunakan untuk khalifah Abu Bakar dan Umar I dan untuk sejumlah tokoh terkemuka yang duduk di pemerintahan. *Sunnah* bukan hanya merupakan solusi dari beragam aktifitas dalam kehidupan, namun secara spesifik merupakan bagian dari bidang administrasi dan sebuah praktek hukum.”

Dari pemaparan Nabia diatas, tergambar bahwa pada dasarnya Nabia mengakui keberadaan hadis sebagai sumber hukum. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah ketika beliau meragukan keotentikan

¹⁴ Khalifah diartikan sebagai pengelola, penguasa, pengganti, wakil dan kepala agama atau pemimpin. Lihat Peter Salim, dan Yanny Salim, “Kamus Bahasa Indonesia Kontempore” Edisi pertama, Jakarta Modern English Press, 1999, hal-733.

¹⁵ Model pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah.

¹⁶ Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri II; Qur'anic Commentary and Tradition*, hlm. 27.

dokumen-dokumen hadis yang bermunculan. Namun pada akhirnya, hal tersebut terjawab dengan hasil penelitian beliau sendiri tentang keberadaan dan keotentikan dokumen-dokumen hadis yang sebagian besar menurut beliau muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriah.

Kesimpulan

Nabia Abbott, seorang wanita professional pada era kemerdekaan yang dilahirkan di Mardin –sebelah barat daya Turki- pada bulan Januari 1897. Nabia bersama keluarganya sudah terbiasa hidup nomaden dengan berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara yang lain. Ketika masih kecil, Nabia dan keluarganya menempuh perjalanan jauh sampai ke daerah Mosul, berlayar dari Tigris ke Baghdad, kemudian melewati teluk Persia dan Laut Arab dan sampai di Bombay pada tahun 1907. Di Bombay, dia mengenyam pendidikan di sekolah Inggris yang berada di sana, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Cambridge pada tahun 1915. Dilihat dari sepak terjangnya di dunia intelektual, nama Abbott patut diperhitungkan. Melalui keseriusannya dalam mempelajari teksteks kuno, manuskrip Arab, dan dibuktikan dengan beberapa karyanya sehingga mampu menjadikan Abbott sebagai seorang profesor yang sangat menaruh antusias besar dalam mengkaji kebudayaan Islam, termasuk al-Qur‘ān dan hadīth.

Ia memiliki pandangan tentang pengertian Hadits, mengenai pengertian sunnah, Nabia berpendapat bahwa kata sunnah yang kadang menggunakan bentuk plural (*sunnan*), tidaklah hanya terbatas pada perilaku teladan) dari Nabi saja, melainkan juga berlaku dan digunakan untuk para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar ibn Khattab, yang sekaligus memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan *khilafiyah*.¹⁷

Sementara itu, dilihat dari segi fungsi dan kedudukannya, Nabia berpandangan bahwa sunnah secara spesifik yaitu lebih diartikan hanya sebagai sebuah praktik hukum atau legalitas terhadap suatu bidang, dibanding sebagai jawaban atau solusi beberapa aktifitas kehidupan.

¹⁷ Model pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah.

Bibliografi

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

Mundir, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”, (Jember: Stain Jember Press, 2013),. 51.

Atmaturida. (2005). Kodifikasi Hadis dan *Sunnah* Nabi (Sebuah Tinjauan Historis) : *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, 6(2).

Mustofa Umar. (2001). Tradisi Penulisan dalam Sistem Transmisi Hadi : *Jurnal AL-HUDA*, 1(3).

Pustaka yang berupa judul buku:

Mundir, “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”. Jember: Stain Jember Press, 2013.

Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri II; Qur’anic Commentary and Tradition*, 1967.

Subhi al-Shlih, “*Membahas Ilmu-ilmu Hadis*”. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Subhi al-Salih, “*Ulum al-Hadis wa Mustalabuhu*”. Beirut: Dar ‘Ilmi li al-Malain, 1977.

Pustaka yang berupa Situs:

“*Researche Methods*” *situs resmi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, <https://eprints.ums.ac.id/51593/5/CHAPTER%20III.pdf> (26 Juni 2024) .

Khikmatiyar, M Azkiya. 2019 . <https://islami.co/nabia-abbot-orientalis-perempuan-dan-pemahamannya-tentang-hadis/> diakses tanggal 26 Juni 2024.

Muhsin Mahdi, “Nabia Abbott”, oi.uchicago.edu diakses 26/6/2024

Ghulam Nabi Falahi, “*Development of Hadith A Concise Introduction of Early Hadith Literature*” dalam www.ukim.org/dawah/The%20Hadith.pdf diakses tanggal 26 Juni 2024.

